



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 138 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberlangsungan pengelolaan *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola *Website* di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengelola *Website* di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Pengelola *Website* Tahun Anggaran 2015 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubaha dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Website* Lembaga Kebijakan PENGADAAN barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Website melalui kegiatan pengumpulan data, pembuatan konten, penyeleksian konten, penerbitan konten sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Website di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Melaksanakan tahapan pengelolaan Website di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Website di Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola *Website* melakukan koordinasi dengan Satuan Organisasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan dihitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengelolaan *Website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 13 Maret 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TIM  
PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

NOMOR : 138 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

TIM PENGELOLA *WEBSITE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Ikak G. Patriastomo	500.000
2.	Redaktur	1. Dharma Nursani 2. Selamat Budiharto 3. Raden Ari Widiyanto	450.000 450.000 450.000
3.	Editor	1. Himawan Giri Dahlan 2. Ratna Ayu Maruti	400.000 400.000
4.	Web Admin	1. Mieke Eka Putri 2. Angga Sanjaya Lingga	350.000 350.000
5.	Web Developer	1. Dede Agustina Muhajirin 2. Agung Ismail	300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO